



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
POS PELAYANAN TERPADU DESA PRANGAT SELATAN  
KECAMATAN MARANG KAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubahn menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa, yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... 2023 bertempat di Sekretariat Posyandu.

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| KESATU     | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;   |
| KEDUA      | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu terdiri dari unsur Pengurus dan Kader;  |
| KETIGA     | : | Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini; |
| KEEMPAT    | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Desa                       |
| KEEMPAT    | : | Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   |

- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



*Tembusan :*

1. *Bupati Kutai Kartanegara;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;*
3. *Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;*
4. *Camat Marang Kayu;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;*
7. *Pertinggal.*



Lampiran Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan

Nomor : 36 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tentang : Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu

NO	NAMA POSYANDU	JENIS LAYANAN	WILAYAN LAYANAN
1	3	5	
1	Suka Damai	Kesehatan Ibu dan Anak	RT 001, RT.002, RT.003, RT.004, RT.006, RT.014, RT.016
2	Kasih Bunda	Kesehatan Ibu dan Anak	RT.007, RT.008, RT.009, RT.010, RT.011, RT.012, RT.013,RT.15
3	Mukti Tama	Kesehatan Lansia	RT.001 S/D RT RT.016

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



SARKONO